

**PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DENGAN PREFERENSI
RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Novia Ciputra

1721210002

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI (PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG)

Novia Ciputra

1721210034

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (pada KPP Ilir Timur Palembang). Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi di KPP Ilir Timur Palembang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non probability sampling dengan metode insidental sampling. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus slovin dan terdapat 100 kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan alat instrumen berupa kuesioner. Teknik pengolahan data yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko tidak dapat memoderasi sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Preferensi Risiko.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU RI No.28 tahun 2007). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) lebih dari 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Pajak memegang peran yang penting dalam pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, karena melalui pajak kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya diharapkan dapat tercapai.

Tingginya peran pajak dalam pendapatan APBN menjadikan pemerintah terus melakukan upaya agar pendapatan pajak dapat meningkat. Berdasarkan Kompas (2020) target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN 2020 yang sebesar Rp 1.254,11 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Penerimaan pajak

hingga Agustus 2020 sebesar Rp 676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini, dan penerimaan pajak sampai akhir Agustus mengalami penurunan sebesar 15,6% dibandingkan tahun lalu (Kementerian

Keuangan, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih belum berjalan dengan baik.

Tercapainya target penerimaan pajak tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, hal ini belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih ada wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajak yang menyebabkan tingkat realisasi cenderung masih rendah.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak WPOP di KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp 291.734.347.000	Rp 220.626.067.389
2017	Rp 331.659.533.000	Rp 286.357.921.955
2018	Rp 387.273.242.000	Rp 341.418.458.240
2019	Rp 304.659.012.000	Rp 184.765.976.901
2020	Rp 158.875.377.000	Rp 169.927.752.600

Sumber: KPP Pratama Ilir Timur Palembang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak terus mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2016-2019 realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 60,65% hingga yang tertinggi sebesar 88,16%. Tercapainya target penerimaan pajak baru terlaksana di tahun 2020 dengan realisasi sebesar 106,96%. Tahun 2020 sendiri bukanlah hal yang mudah dalam memenuhi target penerimaan pajak sebab perekonomian di Indonesia sedang melemah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi

pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 bisa melambat ke 0 persen pada skenario terburuk (Bisnis, 2020).

Menurut Kompas (2020) kantor pajak menargetkan tingkat kepatuhan formal wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak berada di level 80 persen atau tidak berubah dari tahun lalu. Besarnya target tersebut menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pelaporan SPT tahunan.

Tabel 1.2 Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Yang Melapor SPT	Jumlah WPOP Yang Tidak Melapor SPT	Persentase WPOP Yang Melapor SPT	Persentase WPOP Yang Tidak Melapor SPT
2016	79.529	48.841	30.688	61,41%	38,59%
2017	77.936	54.240	23.969	69,60%	30,40%
2018	59.771	53.501	6.270	89,51%	10,49%
2019	64.997	55.207	9.790	84,94%	15,06%
2020	72.777	55.847	16.930	76,74%	23,26%

Sumber: KPP Pratama Ilir Timur Palembang, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase wajib pajak orang pribadi yang tidak melapor SPT di tahun 2016 mencapai 38,59%, sedangkan di tahun 2017-2018 terjadi penurunan menjadi 30,40% dan

10,49%, akan tetapi di tahun 2019-2020 terjadi kenaikan kembali menjadi 15,06% dan 23,26%. Menurut data tersebut terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak patuh maka wajib pajak akan tepat dalam menghitung, membayar, dan melaporkan SPTnya (Putri, 2020).

Penelitian Kautsar (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Wicaksana dan Supadmi (2019) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan. Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian Rorong, dkk (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan demikian diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi dan ditaati oleh para wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula (Webley et.al, 1991 dalam Asrianti, 2018).

Penelitian Asrianti (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Wicaksana dan Supadmi (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rorong, dkk (2017) menyatakan Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Torgler (2007) keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap risiko. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak. Dalam teori prospek menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan daripada kerugian.

Penelitian Dwi, Paramita, dan Prananditya (2018) menyatakan bahwa preferensi resiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Hal yang sama terdapat pada penelitian Safitri (2018) yang menyatakan bahwa preferensi resiko memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Tambun dan Witriyanto (2016) yang menyatakan bahwa preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan atas kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Asrianti (2018) menyatakan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sari

dan Priyadi (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak dan dengan adanya preferensi risiko mengakibatkan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Namun hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Mareti dan Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak dan dengan adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak untuk meningkatkan kemauannya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak di kota Palembang masih rendah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP ?

3. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP?
4. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang). Hal yang membuat penulis mengangkat judul tersebut adalah di tahun 2015-2018 realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target, serta adanya peningkatan wajib pajak yang tidak melapor SPT ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Selain fenomena yang ada penulis juga merujuk pada penelitian terdahulu, maka penulis mengambil sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai objek yang akan diteliti terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang, dengan adanya preferensi risiko yang berperan sebagai variabel moderasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP.
3. Untuk mengetahui hubungan preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP.
4. Untuk mengetahui hubungan preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terlebih khusus di bidang ilmu akuntansi dan perpajakan dengan memberi gambaran mengenai pengaruh adanya sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak serta moderasi preferensi risiko dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

- Sebagai sumber informasi yang lebih luas mengenai perpajakan serta permasalahan yang ada di dalamnya dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
- Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang penelitian memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sanksi

pajak dan kesadaran wajib pajak serta moderasi preferensi risiko yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Sistematika

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka yang membahas landasan teori yang berisi *Theory of Planned Behavior* (TPB), teori prospek, pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, pengertian kesadaran wajib pajak, preferensi risiko, serta penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian berisi jenis dan sumber data, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini hasil penelitian dan pembahasan berisi mengenai pengolahan data yang telah diperoleh dengan masalah

yang sedang diteliti penulis, gambaran umum objek penelitian, dan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat serta pemberian saran terhadap masalah yang dibahas dalam penulisan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- Asrianti. (2018). *Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)*, Skripsi S1, Diakses 13 Juli 2020, dari repository.uin-alauddin.ac.id.
- Darma Wicaksana, I. G. P. A., & Supadmi, N. L. (2019). *Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP*. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2039. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p15>
- Dzaid. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)*, Jurnal, Diakses 13 Mei 2020, dari jimfeb.ub.ac.id.
- Ekonomi.bisnis.com. (2020, 23 Maret). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anjlok, Ekonom : Skenarionya Bisa 4,3 Persen*. Diakses 8 Oktober 2020, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200323/9/1216773/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-anjlok-ekonom-skenarionya-bisa-43-persen>
- Kemenkeu.go.id. APBN 2020. Diakses 8 Oktober 2020, dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Kemenkeu.go.id. (22 September 2020). *Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020*. Diakses 19 Oktober 2020, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>
- Kompas.com. (2020, 22 April). *Penerimaan Pajak hingga Maret 2020 Target*. Diakses 08 Oktober 2020, dari <https://money.kompas.com/read/2020/04/22/145926126/penerimaan-pajak-hingga-maret-2020-baru-147-persen-dari-target?page=all>
- Lorenza, C. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak di Kota Palembang*. Universitas Katolik Musi Charitas.

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marisa. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)*, Jurnal, Diakses 22 Juli 2020, dari ejournal.akuntansiuncen.ac.id.
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 1–16. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4334/3451>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)*. *Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86. ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/download/92/71
- Pattinaja, E. M., & Silooy, R. W. (2018). *Pengaruh Sunset Policy , Tax Amnesty Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi)*. *Jurnal Manis*, 2(1), 25–43.
- R., Y. D., Paramita, P. D., & Prananditya, A. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderating. Journal of Accounting*.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). *Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>
- Safitri, C. (2018). *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa*. 53(9), 1–25.
- Safri. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah*

Pratama Yogyakarta), Skripsi S1, Diakses 10 Oktober 2020, dari <https://eprints.uny.ac.id/16125/1/TA%20OKE.pdf>.

Sanksi, P., Pelayanan, D. A. N., & Terhadap, F. (2006). *Variabel Moderasi Yenni Permata Sari Maswar Patuh Priyadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*.

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>*

Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara). Media Akuntansi Perpajakan, 1(2), 86–94. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/765>*

Yuniar, Patricia, Ari . (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating*, Jurnal, Diakses 22 Juli 2020, dari jurnal.unpand.ac.id.

Wicaksana, Supadmi . (2019). *Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP*, Jurnal, Diakses 12 Mei 2020, dari ojs.unud.ac.id.